




**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PANGKALAN PSDKP BENOA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Manual indikator kinerja disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. Manual indikator kinerja ini antara lain memuat nama indikator kinerja, definisi, formula perhitungan, satuan, tingkat validitas, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan.

Dokumen manual indikator kinerja ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen manual indikator kinerja ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Denpasar, 05 Januari 2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a horizontal line extending to the right.

Edi Purnomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
INDIKATOR KINERJA 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas.....	1
INDIKATOR KINERJA 2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	4
INDIKATOR KINERJA 3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan.....	7
INDIKATOR KINERJA 4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan.....	10
INDIKATOR KINERJA 5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan.....	13
INDIKATOR KINERJA 6. Indeks operasi kapal pengawas.....	17
INDIKATOR KINERJA 7. Indeks operasi speedboat pengawas.....	22
INDIKATOR KINERJA 8. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP.....	26
INDIKATOR KINERJA 9. Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	29
INDIKATOR KINERJA 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	33
INDIKATOR KINERJA 11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.....	35
INDIKATOR KINERJA 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa	38
INDIKATOR KINERJA 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa.....	40
INDIKATOR KINERJA 14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa.....	42
INDIKATOR KINERJA 15. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa.....	44
INDIKATOR KINERJA 16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa ..	46
INDIKATOR KINERJA 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	48
INDIKATOR KINERJA 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Benoa.....	49

INDIKATOR KINERJA 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa.....	51
INDIKATOR KINERJA 20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa.....	53
INDIKATOR KINERJA 21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	54

INDIKATOR KINERJA 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : **Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas**

- 2. DEFINISI :**
- Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;
 - Pembinaan Pokmaswas meliputi kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Kegiatan pembinaan Pokmaswas dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan Pokmaswas;
 - Komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas antara lain:
 1. Rencana kerja kegiatan pembinaan
 2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan
 3. Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas
 - Rencana kerja kegiatan pembinaan dilakukan meliputi penyusunan rencana sosialisasi, rencana pelaksanaan pembinaan, dan rencana penyusunan pelaporan;
 - Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilakukan dalam bentuk pendampingan pada kegiatan pemantauan SDKP, sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas dan Koordinasi dengan instansi terkait, baik secara langsung dan/atau tidak langsung menggunakan media komunikasi;
 - Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas terdiri dari laporan pendataan keaktifan Pokmaswas yang meliputi pemantauan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan SDKP, mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan Pengawasan SDKP, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan rapat rutin Pokmaswas.

Komponen Penilaian	Rincian Komponen dan Bobot
<ul style="list-style-type: none">• Rencana kerja Kegiatan pembinaan	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rencana sosialisasi (10)• Rencana pelaksanaan pembinaan (10)• Rencana penyusunan pelaporan (10)

<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pemantauan SDKP (15) • Sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas (15) • Koordinasi dengan instansi terkait (15)
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kegiatan Pembinaan Pokmaswas 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pendataan keaktifan Pokmaswas (25)

3. FORMULA PERHITUNGAN : **Formula:**

$$I_k = \sum_{k=0}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

I_k : Indeks kualitas pembinaan

x_n : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas

n : Jumlah kelompok

Untuk mendapatkan Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok pokmaswas x_n :

$$x_n = a + b + c$$

Keterangan:

x_n : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan

b : Pelaksanaan kegiatan pembinaan

c : Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas

Kriteria Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Nilai	Kategori	Deskripsi
>80	Sangat Baik	
$60 < I_k \leq 80$	Baik	
$40 < I_k \leq 60$	Cukup Baik	
$20 < I_k \leq 40$	Kurang Baik	
$0 < I_k \leq 20$	Tidak Baik	

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Laporan Pembinaan Pokmaswas
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

- 2. DEFINISI :**
- Intelijen kelautan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.
 - Operasi intelijen/ *Mission Type of Operation* (MTO) adalah operasi intelijen berupa segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis dengan sasaran, target, waktu dan anggaran tertentu.
 - Personel intelijen adalah aparatur sipil negara lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang telah mengikuti pelatihan intelijen kelautan dan perikanan dan diangkat oleh Direktur Jenderal.
 - Pengguna dan pengendali operasi intelijen kelautan adalah pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen kelautan.
 - Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian.
 - Nilai kualitas operasi intelijen kelautan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan.
 - Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata-rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh personel intelijen kelautan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.
 - Nilai respon hasil operasi intelijen kelautan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindak lanjut informasi intelijen. Tindak lanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh
-

pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke penerima manfaat.

- Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen kelautan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$y_{koik} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$$

Keterangan:

Ykoik	:	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan
Xtahap	:	Nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intelijen kelautan
Xrespon	:	Nilai respon operasi intelijen kelautan

Untuk mendapat perhitungan nilai rata-rata kualitas tahapan operasi intelijen kelautan (x_{tahap})

$$x_{tahap}(nilai) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen kelautan}}{\text{jumlah operasi intelijen kelautan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen kelautan mengacu pada tabel berikut:

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	5	Surat Tugas
		15	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas dan Casing
2	Pengumpulan	30	Laporan informasi
		20	Laporan Harian
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

Untuk mendapat perhitungan nilai respon operasi intelijen kelautan (x_{respon})

$$x_{respon}(\text{nilai}) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen kelautan yang ditindaklanjuti pengguna/user}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen kelautan yang disampaikan kepada pengguna/user}} \times 100$$

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil operasi intelijen kelautan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Nilai kualitas operasi intelijen perikanan**2. DEFINISI**

- :
1. Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.
 2. Operasi intelijen / *Mission Type of Operation* (MTO) adalah operasi intelijen berupa segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis dengan sasaran, target, waktu dan anggaran tertentu.
 3. Operasi intelijen perikanan dilakukan oleh personil intelijen dan/atau personel pendukung yang ditetapkan melalui surat perintah dari pengguna (user)/pengendali operasi intelijen.
 4. Pengguna (user) / pengendali operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan.
 5. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan.
 6. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.
 7. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.
 8. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat

9. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$y_{koik} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$$

Keterangan:

Ykoik	:	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan
Xtahap	:	Nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intelijen perikanan
Xrespon	:	Nilai respon operasi intelijen perikanan

Untuk mendapat perhitungan nilai rata-rata kualitas tahapan operasi intelijen perikanan (x_{tahap})

$$x_{tahap}(nilai) = \frac{\Sigma \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut:

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	5	Surat Tugas
		15	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas dan Casing
2	Pengumpulan	30	Laporan informasi
		20	Laporan Harian
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

Untuk mendapat perhitungan nilai respon operasi intelijen perikanan (x_{respon})

$$x_{respon}(\text{nilai}) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti pengguna/user}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan kepada pengguna/user}} \times 100$$

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Intelijen Perikanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

2. DEFINISI :

1. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan.
2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan insidental yang dilaksanakan oleh Pengawas kelautan lingkup Direktorat PSDK terhadap pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan secara insidental.
3. Dasar pengawasan yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah perintah khusus dari pimpinan
4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan indikator komposit dari nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dan nilai tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan / perbaikan pelaku usaha kelautan.
5. Rekomendasi pelaku usaha kelautan adalah rekomendasi pada Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan.
6. Tindak lanjut rekomendasi adalah pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk matriks pemantauan tindak lanjut pelaku usaha.
7. Direktorat PSDK melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan pelaku usaha.
8. Apabila pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki/mengajukan perizinan, maka nilai tindak lanjut rekomendasi diberikan ketika pelaku usaha sudah mengajukan perizinan kepada penerbit izin yang dibuktikan dengan bukti pengajuan dimaksud (tangkap layar).

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula :

$$X = (a \times 0,8) + (b \times 0,2)$$

Keterangan :

X : nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan

b : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha

perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan (a)

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	10	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengaduan/nota dinas/hasil penilaian laporan tahunan (5) Surat tugas (5)
2	Pelaksanaan	50	Dokumen Hasil Pengawasan
		20	Tidak mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Perhitungan tindak lanjut perbaikan (b)

$$b = \frac{\sum \text{nilai tindak lanjut rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi}}$$

Keterangan :

Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi dan menindaklanjuti diberi nilai 100

Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi namun tidak menindaklanjuti diberi nilai 0

Catatan :

Apabila pada periode perhitungan belum ada pelaksanaan maka dibuat sesuai dengan bobot

Kategori nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

Nilai	Kategori	Deskripsi
>85	Sangat Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai sangat baik
66 - 85	Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai baik
50 - 65	Cukup Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai cukup baik
<50	Tidak Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai tidak baik

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan pemeriksaan pelaku usaha, Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

2. DEFINISI

- :
1. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi Pimpinan dan/atau berdampak nasional oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya.
 2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pemasaran dan Distribusi hasil perikanan, pelaku pemanfaatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, dan pelaku pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi serta ikan Jenis Asing Invasif (JAI).
 3. Rekomendasi pembinaan/perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.
 4. Tindak lanjut rekomendasi pembinaan/perbaikan merupakan upaya pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan rekomendasi pembinaan atau perbaikan yang telah diberikan. Dalam hal pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki atau mengajukan perizinan, pelaku usaha dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi apabila telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi penerbit izin, yang dibuktikan dengan dokumen atau bukti pengajuan perizinan.
 5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.
 6. Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan
-

suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

7. Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan.

3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan:

- y_{waskan} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan
- x_i : Nilai komponen yang tersedia
- n : Jumlah komponen yang tersedia.

Dimana komponennya antara lain:

- a) Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur ($x_{pemeriksaan}$)

$$x_{pemeriksaan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output/kriteria
1	Perencanaan	5	Surat dinas atau Dasar pelaksanaan pengawasan
		5	SPT
2	Pelaksanaan	50	Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)) dan data dukung

			sesuai SOP/Juknis perngawasan perikanan
		20	Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan; • 15 poin: terdapat catatan perbaikan administratif; • 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis; • 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.
3	Pelaporan	10	Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilegalkan oleh Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan ke aplikasi wasrisk atau tautan monev Gdrive Direktorat PSDP
		10	Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP
Jumlah Nilai		100	

b) Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan ($x_{tl_perbaikan}$):

$$x_{tl_perbaikan} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

Adapun nilai untuk setiap tindak lanjut perbaikan suatu pelaku usaha sebagai berikut:

No	Kondisi	Skor
1	Seluruh rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	100
2	Sebagian besar rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	80
3	Hanya sebagian kecil rekomendasi yang dipenuhi pelaku usaha	60
4	Pelaku usaha tidak menjalani rekomendasi	0

Paramater nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan ($y_{kualitas_waskan}$) :

Nilai Kualitas Sangat Baik	:	>85	
Nilai Kualitas Baik	:	66 - 85	
Nilai Kualitas Cukup Baik	:	50 - 65	
Nilai Kualitas Kurang	:	< 50	

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS : *Output Kendali rendah*

6. SUMBER DATA :

- Laporan pemeriksaan pelaku usaha
- Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Triwulan

INDIKATOR KINERJA 6. Indeks operasi kapal pengawas

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : **Indeks operasi kapal pengawas**

2. DEFINISI :

1. Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.
2. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
 - b. Cakupan wilayah pengawasan;
 - c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 - d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi
3. Kapal pengawas dibawah kendali Pangkalan PSDKP Benoa yang terdiri dari 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas III

3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$$

Keterangan :

- ikp = Indeks Operasi Kapal Pengawas
- X_i = Capaian Kinerja Kapal Pengawas
- n = Jumlah Kapal Pengawas

dimana untuk mendapatkan nilai X_i :

$$X_i = (50\% \cdot a) + (45\% \cdot b) + (3\% \cdot c) + (2\% \cdot d)$$

Keterangan :

- X_i = Capaian Kinerja Kapal Pengawas
- a = Variable Pemeriksaan
- b = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan

-
- c = Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi
 - d = Variable Dukungan Operasi Lainnya

VARIABEL PEMBENTUK

a. Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.
- Jika kapal pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

c. Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 3%)

- Tangkapan Kapal Pengawas : Bobot 80%
- Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap : Bobot 20%

*Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi:

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Tangkapan Kapal Pengawas	Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum)	40
		Menangkap 1 - 2 KII	60
		Menangkap 3 - 5 KII	70
		Menangkap > 5 KII, atau ≥ 1 kali KIA, dan/atau Kapal Kelautan (KK)	80
2	Pemutusan Rumpon, dan/atau Penyitaan Alat Tangkap Kapal Perikanan	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	10
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	20

*Capaian Hasil dan Tindak Lanjut Operasi dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.

d. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 2%)

- Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan : Bobot 30%
- Dukungan Program Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan: Bobot : 30%

*Capaian Hasil Dukungan Operasi Lainnya dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 2.

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	30
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	40
2	Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	20
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	30
3	Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	20
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	30

Keterangan:

- Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas disusun dari beberapa variabel utama yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional.
- Untuk variabel poin 3 dan poin 4 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi. Bagi kapal pengawas yang tidak mendapat penugasan/ tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum.

- Jika Kapal Pengawas belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas.

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output Kendali Tinggi</i>
6. SUMBER DATA	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 7. Indeks operasi speedboat pengawas

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : **Indeks operasi speedboat pengawas**

2. DEFINISI :
- Indeks Operasi Speedboat digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada speedboat pengawas.
 - Indeks Operasi Speedboat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
 - Cakupan wilayah pengawasan;
 - Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Speedboat, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap;
 - Speedboat pengawas adalah armada pengawasan Kapal Pengawas Kelas IV dan V dibawah kendali UPT PSDKP yang memiliki karakteristik pengawasan dengan jangkauan dan durasi terbatas dibandingkan dengan tipe Kapal Pengawas. Jumlah Speedboat Pengawas Pangkalan PSDKP Benoa terdiri dari 5 (lima) unit yang tersebar di seluruh Satwas SDKP Benoa.

3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$isb = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n}$$

$$X_i = (50\%. a) + (45\%. b) + (5\%. c)$$

Keterangan :

- 1) isb = Indeks Operasi Speedboat
- 2) X_i = Capaian Kinerja Speedboat
- 3) n = Jumlah Speedboat
- 4) a = Variable Pemeriksaan
- 5) b = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan
- 6) c = Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi

VARIABEL PEMBENTUK

a. Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, WP3K, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap speedboat pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 (satu) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode pelaksanaan operasi.
- Jika speedboat pengawas beroperasi di daerah yang tidak terdapat objek SDK (WPPNRI-PD), maka tidak ditargetkan untuk melaksanakan riksa objek SDK dan dianggap telah memenuhi target riksa tersebut.
- Jika speedboat pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015).
- Perhitungan variabel cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

c. Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 5%)

- a. Tangkapan Kapal Pengawas : Bobot 80%
- b. Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap : Bobot 20%

*Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi:

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Tangkapan Speedboat	Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum)	40
		Menangkap \geq 1 KII atau KIA dan/atau Kapal Kelautan (KK)	80
2	Pemutusan Rumpon dan/atau Penyitaan Alat Kapal	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	10
		Melaksanakan (\geq 1 kali)	20

*Capaian Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 5.

Keterangan:

- Indeks Kinerja Operasi Speedboat disusun dari beberapa variabel utama yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional.
- Untuk variabel poin 3 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi. Bagi kapal

pengawas yang tidak mendapat penugasan/ tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum.

- Jika Speedboat Pengawas belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi Speedboat.
- Variabel diberikan pembobotan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output Kendali Tinggi</i>
6. SUMBER DATA	:	Laporan kegiatan hasil operasi speedboat pengawas
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 8. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP

2. DEFINISI :
- (A) Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan digunakan untuk mengukur tingkat implementasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan dalam satu tahun anggaran, guna menjamin kesiapan operasional armada pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP.
 - (B) Armada pengawasan yang dimaksud adalah Kapal Pengawas Kelas III, Kapal Pengawas Kelas IV dan Kapal Pengawas Kelas V di bawah kendali UPT Ditjen PSDKP.
 - (C) Pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan terdiri dari :
 - perawatan pencegahan/preventif (50%)
 - perawatan prediktif (40%)
 - perawatan darurat (10%)
 - (D) Tujuan pengukuran adalah menjamin seluruh armada pengawasan berada dalam kondisi laik operasi dan laik laut.

3. FORMULA PERHITUNGAN : $X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$

Keterangan:

X_p = Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan SDKP

x_a = Perawatan pencegahan/preventif

x_b = Perawatan prediktif

x_c = Perawatan darurat

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

Nilai	Kategori	Deskripsi
>95 n 100	Sangat Berkualitas	Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan telah melampaui kualitas
>85 n <95	Berkualitas	Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan telah memenuhi kualitas
>75 n <85	Cukup Berkualitas	Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan cukup memenuhi kualitas
<75	Tidak Berkualitas	Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan tidak memenuhi kualitas

Form Identifikasi

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai	Keterangan
1	Perawatan Preventif (50)				50	
	a. Pemeliharaan dan Perawatan Rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
	b. Pengedokan dan Pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan, jika tidak ada maka dianggap 100%
	c. Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
	d. Analisis teknis	1	1	100		Laporan hasil analisis
	e. Pengecekan	4	4	100		Laporan pengecekan
2	Perawatan Prediktif (40)				40	
	a. Overhaul/kalibrasi	1	1	100		Laporan overhaul/kalibrasi, jika tidak ada maka dianggap 100%
	b. Repowering	1	1	100		Laporan repowering, jika tidak ada maka dianggap 100%
	c. Suku Cadang	1	1	100		Stock Opname Sucas
	d. Perlengkapan Kapal	1	1	100		Surat permintaan, BAST, jika tidak ada maka dianggap 100%
3	Perawatan Darurat (10)					
	Kegiatan yang tidak terencana	1	1	100	10	BA kerusakan, laporan, jika tidak ada maka dianggap 100%
Total Capaian (nilai)					100	

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil/Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan, Laporan <i>Stock Opname</i> Suku Cadang Pangkalan PSDKP Bena
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : **Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan**

- 2. DEFINISI :**
1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.
 2. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, yang diukur berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat penyelesaian kasus sanksi administratif serta tingkat kepatuhan terhadap tahapan prosedural dalam proses pengenaan sanksi.
 3. Tingkat penyelesaian kasus mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan proses pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui kegiatan pengawasan. Sementara itu, kepatuhan terhadap tahapan prosedural menggambarkan kualitas pelaksanaan proses pengenaan sanksi administratif pada 3 tahapan utama (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).
 4. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh:
 - a) Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terhadap pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1), Surat Peringatan-2 (SP2), dan/atau Paksaan Pemerintah;
 - b) UPT PSDKP terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah;
 - c) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa kumulatif internal dan eksternal, pencatatan dan pengadministrasian sanksi dilakukan oleh UPT PSDKP dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.
 5. Ekspose pengenaan sanksi administratif adalah kegiatan pemaparab secara sistematis mengenai hasil pemeriksaan, analisis, dan/atau kajian terhadap suatu dugaan pelanggaran kepada pejabat atau forum yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Ekspose terdiri dari :
-

- a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP, perwakilan Direktorat Teknis, serta dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
 - b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP terkait.
7. Tahapan pengenaan sanksi administratif tingkat UPT dilaksanakan :
- a) Tahap perencanaan berupa penyusunan undangan ekspose tingkat UPT, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah disupervisi, dan bahan paparan ekspose tingkat UPT (*bobot 20*);
 - b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat UPT (*bobot 50*);
 - c) Tahap pelaporan berupa penyusunan notula ekspose tingkat UPT, penerbitan Surat Penetapan Sanksi berupa Surat Peringatan (SP) s.d. Paksaan Pemerintah, dan/atau Surat Permohonan Ekspose tingkat Pusat (*bobot 30*).

3. FORMULA PERHITUNGAN

: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (x) dihitung dengan formula :

$$x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$$

dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :

- x_1 : Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
- x_2 : Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
- Pa : Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenaan sanksi administratif
- Pb : Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif

P_c : Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenaan sanksi administratif

n : Jumlah kasus yang diekspose

No	Tahapan	Bobot	Keterangan	Data Dukung yang Diperlukan
1	Tahap I	20	Perencanaan pengenaan sanksi administratif	- SPKP : Pembuatan surat pemanggilan - NON SPKP (1) Undangan ekspose tingkat UPT (2) LHP yang telah disupervisi (3) Paparan
2	Tahap II	50	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif	- SPKP : Pemeriksaan - NON SPKP : Pelaksanaan ekspose tingkat UPT
3	Tahap III	30	Pelaporan pengenaan sanksi administratif	- SPKP (1) LHP yang telah disupervisi (2) Pengenaan sanksi - NON SPKP : Notula ekspose internal, surat penetapan sanksi (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah dan/atau Surat Permohonan Eskpose tingkat Pusat
JUMLAH		100		

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas

80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target penerapan sanksi administratif dianggap tercapai.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : **Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan**

- 2. DEFINISI :**
- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.
 - Hasil analisis pemantauan tersebut berasal dari kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang menghasilkan Laporan Informasi Pelanggaran (LIP) atau bentuk laporan lainnya yang memuat indikasi pelanggaran. Laporan tersebut selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran indikasi pelanggaran serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
 - Pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan bertujuan untuk menilai kelayakan informasi pelanggaran dan menentukan bentuk tindak lanjut yang tepat, antara lain berupa analisis lanjutan, penanganan pelanggaran, atau pengenaan sanksi administratif melalui Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tindak lanjut hasil analisis yang dilakukan berupa pemanggilan BAP
 - Indeks ini menggambarkan tingkat efektivitas proses pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan dalam mendukung penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeks pemeriksanaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (x) dihitung dengan formula :

$$x = \sum \left(\frac{x_1+x_2+x_n}{n} \right)$$

Keterangan :

x : Pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP

x_1, x_2, x_n : Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan penerapan sanksi administratif SPKP

n : Jumlah hasil analisis SPKP (LIP)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA : Tabel tindak lanjut hasil pemantauan

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Triwulan

INDIKATOR KINERJA 11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : **Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan**

2. DEFINISI : Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat kinerja penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan tidak hanya Tingkat penyelesaian jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga kualitas pelaksanaan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran indeks ini dilakukan melalui 2 (dua) komponen utama, yaitu Tingkat penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan serta Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan. Komponen pertama menggambarkan kuantitas jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus yang ditangani dalam periode pengukuran. Dapat dikategorikan selesai apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu P-21 atau SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).

Komponen kedua menggambarkan kualitas proses penyidikan yang dilaksanakan, yang diukur melalui beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan penyidikan. Kualitas penyidikan dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek utama yaitu: (1) pelaksanaan koordinasi oleh PPNS bidang kelautan dan perikanan dengan instansi terkait dalam proses penanganan perkara; (2) ketepatan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta (3) kesesuaian dan kelengkapan berkas perkara yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga aspek tersebut mencerminkan Tingkat profesionalitas dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan proses penyidikan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (y) dihitung dengan formula :

$$y = (0,5 \cdot y_1) + (0,5 \cdot y_2)$$

dimana y_1 dan y_2 didapat dari :

$$y_1 = \frac{(\text{jumlah kasus TPKP yang selesai})}{(\text{jumlah kasus TPKP yang ditangani})}$$

$$y_2 = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan:

- y_1 : Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
- y_2 : Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
- Pa : Tahapan koordinasi PPNS bidang kelautan dan perikanan
- Pb : Tahapan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pc : Tahapan kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n : Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

CATATAN TAMBAHAN:

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada suatu periode triwulan, namun pada periode tersebut tidak terdapat kasus yang ditangani, maka realisasi capaian kinerja dihitung sebesar target yang telah ditetapkan pada triwulan dimaksud;
- (2) Dalam hal terdapat penanganan kasus yang pembiayaannya bersumber dari unit satuan kerja pusat, maka perhitungan capaian kinerja atas penyelesaian kasus tersebut diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) tercantum keterlibatan PPNS Pusat dalam pelaksanaan proses penyidikan;
- (3) Apabila telah ditetapkan target capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan per triwulan, namun SPRINDIK atas penanganan perkara diterbitkan pada akhir bulan dalam periode perhitungan triwulan tersebut, maka realisasi capaian penyelesaian kasus diperhitungkan pada periode triwulan berikutnya;
- (4) Terhadap kasus yang SPRINDIK dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan, namun sampai dengan akhir tahun berjalan P-21 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) belum diterbitkan, maka penyelesaian kasus tersebut diperhitungkan sebagai capaian kinerja pada tahun berikutnya.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
6. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bena

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bena

2. DEFINISI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

3. FORMULA PERHITUNGAN : NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times WCRO) + (P_{\text{PenggunaanSBK}} \times WP_{\text{PenggunaanSBK}}) + (NE_{\text{Alokasi}} \times WE_{\text{Alokasi}})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa

1. NAMA INDIKATOR KINERJA :	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa
2. DEFINISI :	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
3. FORMULA PERHITUNGAN :	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bena

1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bena

2. DEFINISI : Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-j
 $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-k
 $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-l
 $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-m

4. SATUAN	:	indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 15. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa

1. NAMA INDIKATOR KINERJA :	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa																								
2. DEFINISI :	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3. FORMULA PERHITUNGAN :	<p>Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																							
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																							
A	>80 – 90	Memuaskan																							
BB	>70 – 80	Sangat Baik																							
B	>60 – 70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30 – 50	Kurang																							
D	0 – 30	Sangat Kurang																							
4. SATUAN PENGUKURAN :	Nilai																								
5. TINGKAT VALIDITAS IK :	Output Kendali rendah																								
6. SUMBER DATA :	Penilaian Mandiri SAKIP																								
7. POLA PERHITUNGAN :	Nilai Posisi Akhir																								

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Bena

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Bena
2. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.• Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.• Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.• Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko
4. SATUAN	:	%

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata -rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Bena yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

1. NAMA INDIKATOR KINERJA :	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Bena yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
2. DEFINISI :	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026 atau Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3. FORMULA PERHITUNGAN :	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ <p>Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</p>
4. SATUAN :	%
5. TINGKAT VALIDITAS :	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA :	<ul style="list-style-type: none"> • Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Sekretariat Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN :	Rata-rata
8. POLARISASI :	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN :	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa

1. NAMA INDIKATOR KINERJA :	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa
2. DEFINISI :	<p>Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.</p>
3. FORMULA PERHITUNGAN :	<p>Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021</p> <p>Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">U1-Persyaratan LayananU2-Kemudahan ProsedurU3- Waktu PenyelesaianU4-Kesesuaian BiayaU5-Kesesuaian ProdukU6-Kecepatan Respon/Kompetensi PetugasU7-Kemudahan Fitur/Perilaku PetugasU8-Layanan KonsultasiU9-Kualitas Isi/Sarana <p>Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">>88,31 : Sangat Baik76,61-88,30: Baik65,00-76,60: Kurang Baik25,00-64,99 : Tidak Baik

Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Ouput Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 19. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Benoa

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Benoa
2. DEFINISI	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah

6. SUMBER DATA :

- Biro Umum dan PBJ
- Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa																
2. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; • Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja • Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi 																
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>89 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80 – 89</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70 – 79</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>60 – 69</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
Nilai	Predikat																	
>89 – 100	Sangat Memuaskan																	
>80 – 89	Memuaskan																	
>70 – 79	Sangat Baik																	
>60 – 69	Baik																	
>50-60	Cukup																	
>30 – 50	Kurang																	
0 – 30	Sangat Kurang																	
4. SATUAN	:	Nilai																
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah																
6. SUMBER DATA	:	Berita Acara Penilaian Inovasi																
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir																
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>																
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan																

INDIKATOR KINERJA 21. Nilai implementasi program budaya kerja

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
2. DEFINISI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan